



**P U T U S A N**  
**Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Bpd**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blangpidie yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **FATHURRAHMAN ARRAZI BIN ASNIMAL AYU;**
2. Tempat lahir : Cot Bak U;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/ 26 Juli 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Meunasah Sukon, Kecamatan Lembah Sabil,  
Kabupaten Aceh Barat Darat Daya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 April 2024;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Muhammad Nasir, S.H, Syahban Nuradi, S.H.I., Irwan Syahputra, S.H.I, sebagai Advokat pada LBH Jendela

*Hal. 1 dari 46 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Bpd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadilan Aceh Perwakilan Aceh Barat Daya yang berkantor di Jalan Iskandar Muda, Nomor 5 Gampoeng Keude Paya, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, berdasarkan Penetapan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Bpd Tanggal 22 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Bpd tanggal 14 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Bpd tanggal 14 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Fathurrahman Arrazi Bin Asnimal Ayu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" melanggar Pasal 111 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Fathurrahman Arrazi Bin Asnimal Ayu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara dengan dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
3. Menyatakan agar Terdakwa Fathurrahman Arrazi Bin Asnimal Ayu tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 4.1.1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih dengan berat 8,02 (delapan koma nol dua) gram Netto.  
*Dirampas untuk dimusnahkan;*
  - 4.2.1 (satu) unit handphone merk Xiaomi dengan Nomor imei 1 865723037430650 dan nomor imei 2 865723037430650 warna abu-abu;
  - 4.3.1 (satu) unit handphone merk Vivo dengan Nomor imei 1 867481049195872 dan nomor imei 2 867481049195864 warna hitam;

Hal. 2 dari 46 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Bpd



*Dirampas untuk Negara;*

4.4.1 (satu) unit Sepeda motor merk/type Honda/NF125 SD dengan nopol BL-3235-CB dan nomor rangka MHIJB52126K199285 dan nomor mesin JB52E1198149 warna hitam merah;

4.5.1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor merk/type Honda/NF125 SD dengan nopol BL 3235 CB dan nomor rangka : MHIJ852125K199285 dan nomor mesin : JB52E1198149;

*Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Saksi Asnimal Ayu Bin Alm. M. Azhar;*

5. Menetapkan agar Terdakwa Fathurrahman Arrazi Bin Asnimal Ayu membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (*lima ribu rupiah*);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa masih muda dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM-09/BLP/Enz.2/04/2024 tanggal 30 April 2024 sebagai berikut:

Dakwaan

**PERTAMA**

Bahwa ia Terdakwa Fathurrahman Arrazi Bin Asnimal Ayu pada hari Rabu tanggal 10 bulan Januari tahun 2024 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2024 bertempat di persimpangan jalan dekat rumah Saksi Heri Ardyandi Bin Durqi M. Isra (penuntutan terpisah) di Desa Suka Damai Kec. Lembah Sabil Kab. Aceh Barat Daya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara telah melakukan "*Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" dalam hal ini jenis Ganja, adapun perbuatan tersebut pada pokoknya dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekira 19.30 WIB pada saat itu Terdakwa sedang berada di rumahnya di Desa Meunasah Sukon Kec. Lembah Sabil Kab. Aceh Barat Daya, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Heri Ardyandi Bin Durqi M. Isra (penuntutan terpisah) dengan tujuan untuk menanyakan ayam jago kepada Saksi Heri Ardyandi, lalu Terdakwa iseng-iseng menanyakan ganja kepada Saksi Heri Ardyandi

*Hal. 3 dari 46 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Bpd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"ri, dimana ada jual bakong (ganja)"* Saksi Heri Ardyandi menjawab *"kenapa, apa kamu mau"* lalu Terdakwa menjawab *"kalau ada boleh"* lalu Saksi Heri Ardyandi mengatakan lagi *"kamu pergi terus kesini (ke desa suka damai)"*, kemudian Terdakwa langsung pergi dari rumah Terdakwa menuju ke Desa Suka Damai, dan sekira pukul 20.00 WIB setibanya di jalan Desa Suka Damai, Terdakwa kembali menghubungi Saksi Heri Ardyandi untuk memberitahukan bahwa Terdakwa sudah berada di persimpangan jalan dekat rumah Saksi Heri Ardyandi, Lalu Saksi Heri Ardyandi menyuruh Terdakwa untuk menunggu di tepi jalan desa tersebut. Dan tidak lama kemudian datang Saksi Heri Ardyandi memberikan 1 (satu) batang rokok merek X bold yang berisikan narkoba jenis ganja kepada Terdakwa, lalu Terdakwa dengan inisiatif sendiri memberikan 2 (dua) batang rokok merek Surya kepada Saksi Heri Ardyandi, kemudian setelah transaksi selesai Terdakwa langsung pulang dan menghisap rokok yang berisikan ganja tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 10 Januari tahun 2024 sekira pukul 20.20 WIB Terdakwa kembali menghubungi Saksi Heri Ardyandi dengan tujuan menanyakan tentang ganja kepada Saksi Heri Ardyandi dengan mengatakan *"Ri, apa masih ada ganja sama kamu, kalau ada saya mau beli satu am (satu bungkus) saya ada uang seratus ribu"* lalu Saksi Heri Ardyandi menjawab *"tunggu dulu saya tanya"* dan tidak lama kemudian Saksi Heri Ardyandi menghubungi Terdakwa melalui pesan Whatsapp dengan mengatakan *"ada, kamu pergi terus ke tempat yang kemaren (di persimpangan jalan menuju ke perumahan Desa Suka Damai)"* lalu setelah membaca pesan tersebut, Terdakwa langsung pergi menuju ke persimpangan jalan dekat rumah Saksi Heri Ardyandi. Kemudian sekira pukul 21.00 WIB setibanya Terdakwa di persimpangan jalan tersebut Terdakwa melihat Saksi Heri Ardyandi sudah berada di tepi jalan tersebut. Dan Saksi Heri Ardyandi langsung memberikan 1 (satu) bungkus ganja kepada Terdakwa, lalu Terdakwa memberikan uang sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan uang pecahan lima puluh ribu dua lembar kepada Saksi Heri Ardyandi dan setelah transaksi selesai, Terdakwa langsung pergi kembali ke rumah Terdakwa dan pada saat dalam perjalanan tepatnya di jalan Desa Seunelop Kec. Manggeng Kab. Aceh Barat Daya Terdakwa berhenti di tepi jalan desa tersebut untuk membuang air kecil, dan pada saat itu sekira pukul 22.00 WIB tiba-tiba datang Anggota Kepolisian diantaranya yakni Saksi Briptu Dekki S. Firmansyah dan Saksi Aipda Kadri

Hal. 4 dari 46 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mengamankan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, lalu Anggota Polisi tersebut melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan juga sepeda motor yang Terdakwa kendari pada saat itu, dan pada saat dilakukan penggeledahan badan, Anggota Polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang di bungkus dengan kertas warna putih yang ditemukan di dalam saku celana sebelah kiri bagian belakang yang Terdakwa kenakan pada saat itu, kemudian Anggota Polisi langsung menghubungi Perangkat Desa setempat untuk hadir ke TKP, setelah Perangkat Desa hadir, Anggota Polisi yang didampingi Perangkat Desa menanyakan kepada Terdakwa *"ini apa"* Terdakwa menjawab *"ganja pak"* kemudian Anggota Polisi menanyakan kembali kepada Terdakwa *"milik siapa ganja ini dan dari mana kamu mendapatkan ganja ini"* Terdakwa menjawab *"milik saya pak, dan ganja ini saya dapatkan dari sdra Heri pak"* kemudian Anggota Polisi dan juga Perangkat Desa setempat menanyakan kembali kepada Terdakwa *"dalam hal memiliki, menguasai, dan menyimpan narkoba jenis Ganja ini apakah sdra ada ijin dari pihak yang berwenang"* Terdakwa menjawab *"tidak ada pak"* kemudian Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa oleh Anggota Polisi menuju ke Desa Suka Damai untuk melakukan pengembangan dan pencarian terhadap Saksi Heri Ardyandi yang beralamat di Desa Suka Damai Kec. Lembah Sabil Kab. Aceh Barat Daya;

- Bahwa Terdakwa Fathurrahman Arrazi Bin Asnimal Ayu tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang di NKRI dalam hal membeli, menerima Narkoba Golongan I jenis ganja dengan berat 8,02 (delapan koma nol dua) Gram Netto tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan NO. LAB : 666/NNF/2024 tanggal 13 Februari 2024, dengan pemeriksa yaitu 1. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M. Farm., Apt., 2. YUDIATNIS, ST. yang ditandatangani oleh an. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut Dr. UNGKAP SIAHAAN, M.Si, barang bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan 1 (satu) bungkus kertas berisi daun, biji, dan ranting kering dengan berat netto 8,02 (delapan koma nol dua) gram milik Terdakwa atas nama Fathurrahman Arrazi Bin Asnimal Ayu (Alm) dan Heri Ardyandi Bin Durqi M. Isra dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I

Hal. 5 dari 46 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Bpd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Barang Bukti setelah diperiksa sisanya berupa kertas berisi Ganja dengan berat netto 3,04 (tiga koma nol empat) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT. Pegadaian Syariah Cabang Blangpidie Nomor : 07/60046.I/Narkoba/2024 tanggal 15 Januari 2024 yang ditandatangani M. Dian Septian selaku Plh. Pemimpin Cabang telah dilakukan penimbangan barang bukti atas nama Terdakwa Fathurrahman Arrazi Bin Asnimal Ayu dan Heri Ardyandi Bin Durqi M. Isra yang diduga Narkotika Golongan I Dalam bentuk tanaman jenis Ganja dengan hasil penimbangan 1 (satu) bungkus Golongan I Dalam bentuk tanaman jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih dengan berat 8,02 (delapan koma nol dua) Gram Netto;
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Aceh Barat Daya Nomor 031 tanggal 11 Januari 2024 yang ditandatangani oleh dr. Munawwar, Sp.PK. selaku Dokter Penanggung Jawab Laboratorium, Hasil test Napza (Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif) atas nama Fathurrahman Arrazi pemeriksaan dilakukan menggunakan sampel urine dengan hasil positif (+) THC (Marijuana Test);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa Fathurrahman Arrazi Bin Asnimal Ayu pada hari Rabu tanggal 10 bulan Januari tahun 2024 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2024 bertempat di pinggir jalan di Desa Seunelop Kec. Manggeng Kab. Aceh Barat Daya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan *"Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"* dalam hal ini jenis Ganja, adapun perbuatan tersebut pada pokoknya dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Januari tahun 2024 sekira pukul 20.20 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Heri Ardyandi dengan tujuan menanyakan tentang ganja kepada Saksi Heri Ardyandi dengan mengatakan

Hal. 6 dari 46 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Bpd



*"Ri, apa masih ada ganja sama kamu, kalau ada saya mau beli satu am (satu bungkus) saya ada uang seratus ribu"* lalu Saksi Heri Ardyandi menjawab *"tunggu dulu saya tanya"* dan tidak lama kemudian Saksi Heri Ardyandi menghubungi Terdakwa melalui pesan Whatsapp dengan mengatakan *"ada, kamu pergi terus ke tempat yang kemaren (di persimpangan jalan menuju ke perumahan Desa Suka Damai)"* lalu setelah membaca pesan tersebut, Terdakwa langsung pergi menuju ke persimpangan jalan dekat rumah Saksi Heri Ardyandi. Kemudian sekira pukul 21.00 WIB setibanya Terdakwa di persimpangan jalan tersebut Terdakwa melihat Saksi Heri Ardyandi sudah berada di tepi jalan tersebut. Dan Saksi Heri Ardyandi langsung memberikan 1 (satu) bungkus ganja kepada Terdakwa, lalu Terdakwa memberikan uang sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan uang pecahan lima puluh ribu dua lembar kepada Saksi Heri Ardyandi dan setelah transaksi selesai, Terdakwa langsung pergi kembali ke rumah Terdakwa dan pada saat dalam perjalanan tepatnya di jalan Desa Seunelop Kec. Manggeng Kab. Aceh Barat Daya Terdakwa berhenti di tepi jalan desa tersebut untuk membuang air kecil, dan pada saat itu sekira pukul 22.00 WIB tiba-tiba datang Anggota Kepolisian diantaranya yakni Saksi Briptu Dekki S. Firmansyah dan Saksi Aipda Kadri langsung mengamankan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, lalu Anggota Polisi tersebut melakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa dan juga sepeda motor yang Terdakwa kendarai pada saat itu, dan pada saat dilakukan pengeledahan badan, Anggota Polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang di bungkus dengan kertas warna putih yang ditemukan di dalam saku celana sebelah kiri bagian belakang yang Terdakwa kenakan pada saat itu, kemudian Anggota Polisi langsung menghubungi Perangkat Desa setempat untuk hadir ke TKP, setelah Perangkat Desa hadir, Anggota Polisi yang didampingi Perangkat Desa menanyakan kepada Terdakwa *"ini apa"* Terdakwa menjawab *"ganja pak"* kemudian Anggota Polisi menanyakan kembali kepada Terdakwa *"milik siapa ganja ini dan dari mana kamu mendapatkan ganja ini"* Terdakwa menjawab *"milik saya pak, dan ganja ini saya dapatkan dari sdra Heri pak"* kemudian Anggota Polisi dan juga Perangkat Desa setempat menanyakan kembali kepada Terdakwa *"dalam hal memiliki, menguasai, dan menyimpan narkotika jenis Ganja ini apakah sdra ada ijin dari pihak yang berwenang"* Terdakwa menjawab *"tidak ada pak"* kemudian Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa oleh Anggota Polisi menuju ke Desa Suka Damai

Hal. 7 dari 46 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan pengembangan dan pencarian terhadap Saksi Heri Ardyandi yang beralamat di Desa Suka Damai Kec. Lembah Sabil Kab. Aceh Barat Daya;

- Bahwa Terdakwa Fathurrahman Arrazi Bin Asnimal Ayu tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang di NKRI dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan berat 8,02 (delapan koma nol dua) Gram Netto tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan NO. LAB : 666/NNF/2024 tanggal 13 Februari 2024, dengan pemeriksa yaitu 1. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M. Farm., Apt., 2. YUDIATNIS, ST. yang ditandatangani oleh an. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut Dr. UNGKAP SIAHAAN, M.Si, barang bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyesegelan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan 1 (satu) bungkus kertas berisi daun, biji, dan ranting kering dengan berat netto 8,02 (delapan koma nol dua) gram milik Terdakwa atas nama Fathurrahman Arrazi Bin Asnimal Ayu (Alm) dan Heri Ardyandi Bin Durqi M. Isra dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Barang Bukti setelah diperiksa sisanya berupa kertas berisi Ganja dengan berat netto 3,04 (tiga koma nol empat) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT. Pegadaian Syariah Cabang Blangpidie Nomor : 07/60046.I/Narkoba/2024 tanggal 15 Januari 2024 yang ditandatangani M. Dian Septian selaku Plh. Pemimpin Cabang telah dilakukan penimbangan barang bukti atas nama Terdakwa Fathurrahman Arrazi Bin Asnimal Ayu dan Heri Ardyandi Bin Durqi M. Isra yang diduga Narkotika Golongan I Dalam bentuk tanaman jenis Ganja dengan hasil penimbangan 1 (satu) bungkus Golongan I Dalam bentuk tanaman jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih dengan berat 8,02 (delapan koma nol dua) Gram Netto;
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Aceh Barat Daya Nomor 031 tanggal 11 Januari 2024 yang ditandatangani oleh dr. Munawwar, Sp.PK. selaku Dokter Penanggung Jawab Laboratorium, Hasil test Napza (Narkotika Psikotropika

Hal. 8 dari 46 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Zat Adiktif) atas nama Fathurrahman Arrazi pemeriksaan dilakukan menggunakan sampel urine dengan hasil positif (+) THC (Marijuana Test);  
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dekki Suwahyu Firmansyah Bin Ahmad Saputra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekitar Pukul 21.00 WIB, Saksi dan rekan-rekan Saksi dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya mendapatkan informasi dari masyarakat yang bahwa ada seseorang yang sedang melakukan transaksi jual beli narkotika diduga jenis ganja yang terjadi di Desa Suka Damai;
- Bahwa setelah menerima informasi dan ciri-ciri Terdakwa dan juga ciri-ciri kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa, Saksi dan rekan-rekan langsung pergi menuju ke Desa Suka Damai dan pada saat dalam perjalanan menuju ke Desa Suka Damai tepatnya di jalan desa Seunelop, Saksi dan rekan-rekan melihat seorang laki-laki dengan ciri-ciri yang sama dengan ciri-ciri Terdakwa yang mengendarai sepeda motor sedang berhenti di tepi jalan desa tersebut, lalu Saksi langsung menangkap orang tersebut dengan cara dirangkul dari belakang;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan yang lainnya langsung melakukan penggeledahan terhadap orang tersebut yang kemudian orang tersebut di ketahui bernama Terdakwa Fathurrahman Arrazi;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi dan rekan-rekan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika diduga jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih yang ditemukan di dalam saku celana sebelah kiri bagian belakang yang dikenakan oleh Terdakwa pada saat itu kemudian Saksi langsung menghubungi Perangkat Desa setempat untuk hadir ke TKP;
- Bahwa setelah Perangkat Desa hadir, Saksi dan rekan-rekan Saksi serta didampingi Perangkat Desa langsung membuka bungkus diduga ganja tersebut, lalu Saksi dan rekan-rekan serta juga Perangkat Desa menanyakan kepada Terdakwa "ini apa" sambil menunjuk kearah bungkus diduga ganja tersebut, lalu Terdakwa menjawab "ganja pak"

Hal. 9 dari 46 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi dan rekan-rekan menanyakan kembali kepada Terdakwa "milik siapa ganja ini dan dari mana kamu mendapatkan ganja ini" Terdakwa menjawab "milik saya pak, dan ganja ini saya dapatkan dari Heri Ardyandi pak"

- Bahwa Saksi dan rekan-rekan serta Aparatur Desa setempat menanyakan kembali kepada Terdakwa "dalam hal memiliki, menguasai, dan menyimpan narkoba jenis ganja ini apakah Sdr ada ijin dari pihak yang berwenang" Terdakwa menjawab "tidak ada pak" kemudian setelah itu Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa menuju kerumah Saksi Heri Ardyandi yang beralamat di Desa Suka Damai untuk melakukan pengembangan dan pencarian terhadap Saksi Heri Ardyandi;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar Pukul 00.30 WIB, setiba di Desa Suka Damai Saksi dan rekan-rekan berhenti di salah satu kios yang ada di desa tersebut, kemudian Saksi dan rekan-rekan menanyakan alamat rumah Saksi Heri Ardyandi kepada salah satu warga yang sedang berada di kios tersebut, lalu salah satu warga tersebut menunjukkan rumah Saksi Heri Ardyandi yang mana rumah Saksi Heri Ardyandi berada tepat di depan kios tersebut, kemudian Saksi dan rekan yang lainnya langsung menuju rumah Saksi Heri Ardyandi dan pada saat menuju kepekarangan rumah Saksi Heri Saksi sempat menanyakan nama warga yang menunjuk rumah Saksi Heri dan pada saat itu mengaku bernama Sdr. Sasmadi, kemudian setelah Saksi dan rekan berhasil membuka pintu rumah Saksi Heri kemudian langsung masuk kedalam rumah dan mengamankan Saksi Heri Ardyandi yang sedang tertidur di kamar rumahnya, sementara pada saat itu rekan Saksi Kadri berada di dalam mobil bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi Heri Ardyandi diamankan, Terdakwa juga dibawa masuk kedalam rumah Saksi Heri Ardyandi tepatnya di ruang dapur rumah tersebut oleh rekan Saksi yaitu Kadri, kemudian Saksi dan rekan-rekan menanyakan kepada Saksi Heri Ardyandi "apa kamu kenal dengan Sdr. Fathur" (sambil menunjukan kearah Terdakwa Fathurrahman Arrazi) Saksi Heri Ardyandi menjawab "kenal pak" lalu Saksi dan rekan-rekan menanyakan kepada Saksi Heri Ardyandi" apa benar kamu yang memberikan ganja kepada Sdr. Fathur" Saksi Heri Ardyandi menjawab "iya pak" kemudian Saksi dan rekan-rekan menanyakan kembali kepada Saksi Heri Ardyandi "dari mana kamu mendapatkan ganja tersebut, Saksi Heri Ardyandi menjawab "dari Sdr. Sasmadi pak";

Hal. 10 dari 46 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Bpd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat disebutkan nama Saksi Sasmadi, Saksi langsung keluar dari dalam rumah Saksi Heri Ardyandi dan mengamankan Saksi Sasmadi yang masih berada di samping rumah Saksi Heri Ardyandi dan selanjutnya rekan-rekan Saksi yang lainnya melakukan penggeledahan terhadap Saksi Heri Ardyandi, namun tidak menemukan barang bukti apapun di badan Saksi Heri Ardyandi, dan setelah Saksi Sasmadi Saksi amankan lalu Saksi Sasmadi Saksi masukan kedalam rumah/ruang dapur rumah Saksi Heri Ardyandi, kemudian Saksi rekan-rekan Saksi yang lainnya melakukan penggeledahan terhadap Saksi Sasmadi dan pada saat dilakukan penggeledahan tersebut Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) batang rokok yang dilinting dengan kertas cigaret kretek warna putih yang berisikan narkotika diduga jenis ganja yang di temukan dari di dalam saku jaket sebelah kanan yang dikenakan oleh Saksi Sasmadi pada saat itu, dan Saksi juga menemukan barang bukti berupa uang pecahan lima puluh ribu dua lembar Rp.100.000,00 (serratus ribu rupiah) yang ditemukan dalam saku celana sebelah kanan bagian belakang yang di kenakan oleh Saksi Sasmadi pada saat itu, yang mana dari pengakuan Saksi Sasmadi uang tersebut adalah uang hasil penjualan diduga ganja yang diberikan Saksi Heri Ardyandi kepada Saksi Sasmadi;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah semua barang bukti dikumpulkan Saksi dan rekan-rekan langsung menghubungi Perangkat Desa setempat dan setiba Perangkat Desa di rumah Saksi Heri Ardyandi Saksi dan rekan-rekan menjelaskan kronologis kejadian penangkapan tersebut kepada Perangkat Desa, lalu Saksi dan rekan-rekan memperlihatkan barang bukti yang ditemukan pada saat itu kepada Perangkat Desa. Lalu Saksi dan rekan-rekan serta didampingi Perangkat Desa menanyakan kepada Saksi Sasmadi "apakah benar Sdr. yang memberikan ganja kepada Sdr. Heri Ardyandi" Saksi Sasmadi menjawab "benar pak" kemudian Saksi dan rekan-rekan menanyakan kembali kepada Saksi Sasmadi "ini apa" (sambil menunjukan kearah satu batang rokok yang berisikan ganja yang di temukan dalam saku jaket Sdr. Sasmadi)" Saksi Sasmadi menjawab "itu rokok bercampur ganja pak" Kemudian Saksi dan rekan-rekan menanyakan kembali kepada Saksi Sasmadi "milik siapa rokok bercampur ganja ini" Saksi Sasmadi menjawab "milik saya pak" lalu Saksi dan rekan-rekan menanyakan kembali kepada Saksi Sasmadi "dari mana kamu mendapatkan ganja ini" Saksi Sasmadi menjawab "dari Siwen pak tapi saya tidak tahu alamatnya pak,";

Hal. 11 dari 46 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Bpd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Saksi dan rekan-rekan serta juga Aparatur Desa setempat menanyakan kembali kepada Saksi Sasmadi "dalam hal memiliki, menguasai, dan menyimpan narkotika jenis Ganja ini apakah Sdr. ada ijin dari pihak yang berwenang " Saksi Sasmadi menjawab " tidak ada pak" kemudian setelah itu Terdakwa Fathurrahman Arrazi, Saksi Heri Ardyandi dan Saksi Sasmadi beserta barang bukti langsung dibawa menuju ke Polres Aceh Barat Daya guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan keterangan dari Terdakwa bahwa Terdakwa belum sempat memakai barang bukti narkotika jenis ganja yang ditemukan pada Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan berupa 1 (satu) bungkus narkotika diduga jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih sebagai barang bukti yang ditemukan pada saat Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan berupa 1 (satu) batang rokok yang berisikan narkotika diduga jenis ganja sebagai barang bukti yang ditemukan pada Saksi Sasmadi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan berupa 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi Sasmadi, dimana Saksi mengetahui uang tersebut merupakan uang yang diserahkan oleh Saksi Heri kepada Saksi Sasmadi dan uang tersebut awalnya merupakan milik Terdakwa yang diserahkan kepada Saksi Heri untuk membeli narkotika jenis ganja;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda/ NF125 SD dengan nopol BL-3235-CB sebagai barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan berupa 1 (satu) unit Handphone merk Xiami warna abu-abu sebagai barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saksi Heri Ardyandi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan berupa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna hitam

Hal. 12 dari 46 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Bpd



sebagai milik Saksi Heri Ardyandi yang digunakan oleh Saksi Heri Ardyandi digunakan untuk berkomunikasi dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengetahui hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif mengandung narkoba jenis ganja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak membantahnya;

2. Saksi Aipda Kadri Bin Yusmadi (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekitar Pukul 21.00 WIB, Saksi dan rekan-rekan Saksi dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya mendapatkan informasi dari masyarakat yang bahwa ada seseorang yang sedang melakukan transaksi jual beli narkoba diduga jenis ganja yang terjadi di Desa Suka Damai;
- Bahwa setelah menerima informasi dan ciri-ciri Terdakwa dan juga ciri-ciri kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa, Saksi dan rekan-rekan langsung pergi menuju ke Desa Suka Damai dan pada saat dalam perjalanan menuju ke Desa Suka Damai tepatnya di jalan Desa Seunelop, Saksi dan rekan-rekan melihat seorang laki-laki dengan ciri-ciri yang sama dengan ciri-ciri Terdakwa yang mengendarai sepeda motor sedang berhenti di tepi jalan desa tersebut, lalu Saksi Dekki Suwahu langsung menangkap orang tersebut dengan cara dirangkul dari belakang;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan langsung melakukan pengeledahan terhadap orang tersebut yang kemudian orang tersebut di ketahui bernama Terdakwa Fathurrahman Arrazi;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, Saksi Dekki Suwahu menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba diduga jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih yang ditemukan di dalam saku celana sebelah kiri bagian belakang yang dikenakan oleh Terdakwa pada saat itu kemudian Saksi Dekki langsung menghubungi Perangkat Desa setempat untuk hadir ke TKP;
- Bahwa setelah Perangkat Desa hadir, Saksi dan rekan-rekan Saksi serta didampingi Perangkat Desa langsung membuka bungkus diduga ganja tersebut, lalu Saksi dan rekan-rekan serta juga Perangkat Desa menanyakan kepada Terdakwa "ini apa" sambil menunjuk kearah bungkus diduga ganja tersebut, lalu Terdakwa menjawab "ganja pak" kemudian Saksi dan rekan-rekan menanyakan kembali kepada Terdakwa "milik siapa ganja ini dan dari mana kamu mendapatkan ganja ini"

Hal. 13 dari 46 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Bpd





Terdakwa menjawab "milik saya pak, dan ganja ini saya dapatkan dari Heri Ardyandi pak"

- Bahwa Saksi dan rekan-rekan serta Aparatur Desa setempat menanyakan kembali kepada Terdakwa "dalam hal memiliki, menguasai, dan menyimpan narkoba jenis ganja ini apakah Sdr ada ijin dari pihak yang berwenang" Terdakwa menjawab "tidak ada pak" kemudian setelah itu Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa menuju kerumah Saksi Heri Ardyandi yang beralamat di Desa Suka Damai untuk melakukan pengembangan dan pencarian terhadap Saksi Heri Ardyandi;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar Pukul 00.30 WIB, setiba di Desa Suka Damai Saksi dan rekan-rekan berhenti di salah satu kios yang ada di desa tersebut, kemudian Saksi dan rekan-rekan menanyakan alamat rumah Saksi Heri Ardyandi kepada salah satu warga yang sedang berada di kios tersebut, lalu salah satu warga tersebut menunjukan rumah Saksi Heri Ardyandi yang mana rumah Saksi Heri Ardyandi berada tepat di depan kios tersebut, kemudian Saksi dan rekan yang lainnya langsung menuju rumah Saksi Heri Ardyandi dan pada saat menuju kepekarangan rumah Saksi Heri Saksi sempat menanyakan nama warga yang menunjuk rumah Saksi Heri dan pada saat itu mengaku bernama Sdr. Sasmadi, kemudian setelah Saksi dan rekan berhasil membuka pintu rumah Saksi Heri kemudian langsung masuk kedalam rumah dan mengamankan Saksi Heri Ardyandi yang sedang tertidur di kamar rumahnya, sementara pada saat itu Saksi berada di dalam mobil bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi Heri Ardyandi diamankan, Terdakwa juga dibawa masuk kedalam rumah Saksi Heri Ardyandi tepatnya di ruang dapur rumah tersebut oleh rekan Saksi yaitu Kadri, kemudian Saksi dan rekan-rekan menanyakan kepada Saksi Heri Ardyandi "apa kamu kenal dengan Sdr. Fathur" (sambil menunjukan kearah Terdakwa Fathurrahman Arrazi) Saksi Heri Ardyandi menjawab "kenal pak" lalu Saksi dan rekan-rekan menanyakan kepada Saksi Heri Ardyandi "apa benar kamu yang memberikan ganja kepada Sdr. Fathur" Saksi Heri Ardyandi menjawab "iya pak" kemudian Saksi dan rekan-rekan menanyakan kembali kepada Saksi Heri Ardyandi "dari mana kamu mendapatkan ganja tersebut, Saksi Heri Ardyandi menjawab "dari Sdr. Sasmadi pak";
- Bahwa Kemudian Saksi rekan-rekan Saksi yang lainnya melakukan penggeledahan terhadap Saksi Heri Ardyandi namun tidak ditemukan barang

Hal. 14 dari 46 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti dan setelah itu di hari yang sama pada Pukul 00.40 WIB rekan Saksi yaitu Saksi Dekki langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Sasmadi yang sedang berada disamping rumah Saksi Heri Ardyandi, yang mana Saksi Sasmadi yang menunjukkan alamat rumah Saksi Heri kepada Saksi dan rekan-rekan Saksi, kemudian setelah itu Saksi Sasmadi dimasukkan kedalam rumah Saksi Heri Ardyandi. Kemudian rekan-rekan melakukan pengeledahan terhadap Saksi Sasmadi, pada saat dilakukan pengeledahan tersebut rekan Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) batang rokok yang dilinting dengan kertas cigaret kretek warna putih yang berisikan narkotika diduga jenis ganja yang di temukan dari di dalam saku jaket sebelah kanan yang dikenakan oleh Saksi Sasmadi pada saat itu, dan rekan Saksi juga menemukan barang bukti berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu) sebanyak 2 (dua) lembar yang ditemukan dalam saku celana sebelah kanan bagian belakang yang di kenakan oleh Saksi Sasmadi pada saat itu, yang mana dari pengakuan Saksi Sasmadi uang tersebut adalah uang hasil penjualan diduga ganja yang diberikan Saksi Heri Ardyandi kepada Saksi Sasmadi;

- Bahwa Saksi mengetahui setelah semua barang bukti dikumpulkan Saksi dan rekan-rekan langsung menghubungi Perangkat Desa setempat dan setiba Perangkat Desa di rumah Saksi Heri Ardyandi Saksi dan rekan-rekan menjelaskan kronologis kejadian penangkapan tersebut kepada Perangkat Desa, lalu Saksi dan rekan-rekan memperlihatkan barang bukti yang ditemukan pada saat itu kepada Perangkat Desa. Lalu Saksi dan rekan-rekan serta didampingi Perangkat Desa menanyakan kepada Saksi Sasmadi "apakah benar Sdr. yang memberikan ganja kepada Sdr. Heri Ardyandi" Saksi Sasmadi menjawab "benar pak" kemudian Saksi dan rekan-rekan menanyakan kembali kepada Saksi Sasmadi "ini apa" (sambil menunjukan kearah satu batang rokok yang berisikan ganja yang di temukan dalam saku jaket Sdr. Sasmadi)" Saksi Sasmadi menjawab "itu rokok bercampur ganja pak" Kemudian Saksi dan rekan-rekan menanyakan kembali kepada Saksi Sasmadi "milik siapa rokok bercampur ganja ini" Saksi Sasmadi menjawab "milik saya pak" lalu Saksi dan rekan-rekan menanyakan kembali kepada Saksi Sasmadi "dari mana kamu mendapatkan ganja ini" Saksi Sasmadi menjawab "dari Siwen pak tapi saya tidak tahu alamatnya pak,";
- Bahwa setelah itu Saksi dan rekan-rekan serta juga Aparatur Desa setempat menanyakan kembali kepada Saksi Sasmadi "dalam hal

Hal. 15 dari 46 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memiliki, menguasai, dan menyimpan narkoba jenis Ganja ini apakah Sdr. ada ijin dari pihak yang berwenang " Saksi Sasmadi menjawab " tidak ada pak" kemudian setelah itu Terdakwa Fathurrahman Arrazi, Saksi Heri Ardyandi dan Saksi Sasmadi beserta barang bukti langsung dibawa menuju ke Polres Aceh Barat Daya guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan keterangan dari Terdakwa bahwa Terdakwa belum sempat memakai barang bukti narkoba jenis ganja yang ditemukan pada Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan berupa 1 (satu) bungkus narkoba diduga jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih sebagai barang bukti yang ditemukan pada saat Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan berupa 1 (satu) batang rokok yang berisikan narkoba diduga jenis ganja sebagai barang bukti yang ditemukan pada Saksi Sasmadi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan berupa 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi Sasmadi, dimana Saksi mengetahui uang tersebut merupakan uang yang diserahkan oleh Saksi Heri Ardyandi kepada Saksi Sasmadi dan uang tersebut awalnya merupakan milik Terdakwa yang diserahkan kepada Saksi Heri Ardyandi untuk membeli narkoba jenis ganja;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda/ NF125 SD dengan nopol BL-3235-CB sebagai barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan berupa 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna abu-abu sebagai barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saksi Heri Ardyandi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan berupa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna hitam sebagai milik Saksi Heri Ardyandi yang digunakan oleh Saksi Heri Ardyandi digunakan untuk berkomunikasi dengan Terdakwa;

Hal. 16 dari 46 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif mengandung narkoba jenis ganja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak membantahnya;

3. Saksi Zulkarnaini Bin Zamzami (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekitar Pukul 22.00 WIB, Saksi pada saat itu sedang berada di rumah Saksi di Desa Seunelop, tiba-tiba Saksi dihubungi oleh salah satu Anggota Polisi yang bertugas di Sat Res Narkoba Polres Aceh Barat Daya, lalu Anggota Polisi tersebut memberitahukan kepada Saksi yang bahwa Anggota Polisi telah mengamankan 1 (satu) orang warga yang diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba diduga jenis ganja yang terjadi di tepi jalan desa Seunelop tepatnya di depan Paut An Nur Desa Seunelop;
- Bahwa kemudian Anggota Polisi meminta kepada Saksi untuk hadir ke tempat kejadian perkara, kemudian setelah mengetahui hal tersebut Saksi langsung pergi dari rumah Saksi menuju ke tempat kejadian dan setiba Saksi di tempat kejadian tersebut Saksi melihat 1 (satu) orang laki-laki yang bukan warga Desa Seunelop sudah diamankan dengan posisi tangan diborgol, kemudian anggota Polisi menjelaskan bahwa orang tersebut di ketahui bernama Fathurrahman Arrazi (Terdakwa) ditangkap dikarenakan telah melakukan penyalahgunaan diduga narkoba jenis ganja;
- Bahwa Saksi mengetahui anggota polisi memperlihatkan kepada Saksi barang bukti 1 (satu) bungkus narkoba diduga jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa "apa ini (sambil menunjukan kearah ganja tersebut)" Terdakwa menjawab "ganja pak" lalu Saksi menanyakan kepada Terdakwa "milik siapa ganja ini" Terdakwa menjawab "ganja ini milik saya pak";
- Bahwa kemudian Saksi menanyakan kembali kepada Terdakwa "dalam hal memiliki, menguasai, dan menyimpan narkoba jenis ganja ini apakah Sdr. ada ijin dari pihak yang berwenang" Terdakwa menjawab "tidak ada pak" kemudian setelah itu Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa oleh Anggota Polisi untuk dilakukan pengembangan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak membantahnya;

Hal. 17 dari 46 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi Asnimal Ayu Bin M. Azhar (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024, sekitar Pukul lebih kurang 20.20 WIB, pada saat itu Saksi sedang berada di rumah Saksi di Desa Meunasah lalu tiba-tiba anak Saksi yaitu Sdr. Fathurrahman Arrazi (Terdakwa) meminta kunci sepeda motor kepada Saksi dengan alasan ianya hendak pergi kerumah kawannya yang beralamat di Desa Cot Bak U;
- Bahwa kemudian Saksi memberikan kunci sepeda motor tersebut dan setelah itu Terdakwa langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar Pukul 01.30 WIB pada saat itu Saksi sedang beristirahat di rumah Saksi tiba-tiba datang beberapa orang yang tidak Saksi kenal ke rumah Saksi, lalu orang tersebut mengaku Anggota Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Aceh Barat Daya;
- Bahwa kemudian Anggota Polisi memberitahukan kepada Saksi bahwa Terdakwa sudah ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian di karenakan telah melakukan penyalahgunaan narkotika diduga jenis ganja, lalu Anggota Polisi tersebut meminta izin kepada Saksi untuk melakukan pengeledahan dalam kamar rumah Saksi tepatnya dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi mengizinkan Anggota Polisi tersebut melakukan pengeledahan dalam kamar Terdakwa namun pada saat dilakukan pengeledahan tersebut Anggota Polisi tidak menemukan barang bukti narkotika lainnya dalam kamar Terdakwa, kemudian setelah itu Anggota Polisi langsung pergi dan membawa Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis NF 125 D (Supra X) warna hitam merah dengan nopol 3235 CB sebagai barang bukti milik Saksi yang dipakai oleh Terdakwa pada Tanggal 10 Januari Tahun 2024 dan kemudian disita oleh pihak kepolisian atas kasus dugaan penguasaan narkotika jenis ganja yang dilakukan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak membantahnya;

5. Saksi Heri Ardyandi Bin Durqi M. Isra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan atas dugaan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;

Hal. 18 dari 46 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Bpd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 00.30 WIB di rumah Saksi yang berada di Desa Suka Damai, Kecamatan Lembah Sabil, Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa pada saat itu yang ditangkap bersama Saksi adalah Saksi Sasmadi, sedangkan Terdakwa sudah lebih dahulu ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa pada saat Saksi ditangkap tidak ada barang bukti yang ditemukan pada saat itu, namun pada saat Terdakwa ditangkap sebelumnya petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang di bungkus dengan kertas buku warna putih yang di temukan pada Terdakwa pada saat itu, dan pada saat Saksi Sasmadi ditangkap, petugas kepolisian juga ada menemukan barang bukti berupa 1 (satu) batang rokok yang diduga berisikan narkoba jenis ganja yang di temukan dalam saku jaket yang di kenakan oleh Saksi Sasmadi saat itu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut dari Saksi dengan cara Terdakwa membelinya dari Saksi;
- Bahwa Saksi sudah dua kali mendapatkan ganja tersebut dari Saksi Sasmadi, yang pertama Saksi mendapatkan ganja tersebut dari Saksi Sasmadi pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 sekira pukul 19.50 WIB, sebanyak 1 (satu) bungkus kecil (satu batang rokok) yang terjadi di kios depan rumah Saksi di Desa Suka Damai, Kecamatan Lembah Sabil, Kabupaten Aceh Barat Daya. Kemudian yang kedua Saksi mendapatkan ganja tersebut dari Saksi Sasmadi yaitu pada hari Rabu, Tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 22.55 WIB ditempat yang sama yaitu di kios depan rumah Saksi, yaitu sebanyak 1 (satu) bungkus;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 sekira 19.30 WIB pada saat itu Saksi dengan Saksi Sasmadi sedang berada di salah satu kios yang ada depan rumah Saksi yang berada di Desa Suka Damai, Kecamatan Lembah Sabil, Kabupaten Aceh Barat Daya, dan pada saat itu Saksi mengatakan "kamu mau hisap ganja" sambil memperlihatkan 1 (satu) bungkus ganja ukuran kecil dari dalam genggam tangan sebelah kanan nya, lalu Saksi menjawab "boleh bang" dikarenakan Saksi penasaran bagaimana rasanya menghisap ganja tersebut Saksi ingin mencoba menghisapnya, lalu Saksi mengambil ganja tersebut dari Saksi Sasmadi kemudian ganja tersebut Saksi campur dengan tembakau rokok merk *Xbold* sebanyak 1 (satu) batang,

Hal. 19 dari 46 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Saksi langsung menghisap ganja tersebut, namun pada saat itu baru 1 (satu) kali hisapan, rokok yang berisikan ganja tersebut Saksi matikan kembali dikarenakan Saksi takut ketahuan sama masyarakat yang lain, kemudian rokok yang berisikan ganja tersebut Saksi simpan didalam genggalaman tangan sebelah kanan Saksi, kemudian setelah itu tiba-tiba Terdakwa menghubungi Saksi dan menanyakan tentang ayam jago kepada Saksi dengan mengatakan "Heri, apa kamu masih jual beli ayam jago" Saksi menjawab "masih, apa ada ayam sama kamu" Terdakwa menjawab "tidak ada, nanti kalau ada saya kabari ya" kemudian Terdakwa menanyakan kembali kepada Saksi "ri, dimana ada jual bakong (ganja)" Saksi menjawab "kenapa, apa kamu mau" lalu Terdakwa menjawab "kalau ada boleh" lalu Saksi menyuruh Terdakwa untuk pergi ke tempat Saksi yaitu di Desa Suka Damai, Kecamatan Lembah Sabil, Kabupaten Aceh Barat Daya, kemudian di hari yang sama sekira pukul 20.00 WIB, Saksi dihubungi kembali oleh Terdakwa dan Terdakwa memberitahukan kepada Saksi bahwa Terdakwa sudah berada di persimpangan jalan menuju ke rumah tempat Saksi tinggal, lalu Saksi menyuruh Terdakwa untuk menunggu di tepi jalan/ di persimpangan jalan tersebut, lalu Saksi langsung pergi berjalan kaki dari kios tersebut menuju ke persimpangan jalan dengan membawa satu batang rokok yang berisikan ganja sisa yang tadinya Saksi hisap, kemudian setibanya Saksi di persimpangan jalan tersebut, Saksi langsung menjumpai Terdakwa dan kemudian Saksi langsung memberikan rokok yang berisikan ganja tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan rokok merek Surya kepada Saksi sebanyak 2 (dua) batang, dan setelah transaksi selesai Saksi langsung pergi dan kembali pulang kerumah Saksi. Kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 20.20 WIB, Saksi pada saat itu sedang berada di rumah Saksi tiba-tiba Terdakwa kembali menghubungi Saksi dan menanyakan tentang ganja kepada Saksi dengan mengatakan "Ri, apa masih ada ganja sama kamu, kalau ada saya mau beli satu am (satu bungkus) saya ada wang seratus ribu " Saksi menjawab "tunggu dulu saya tanya" kemudian pada sekitar Pukul 20.55 WIB Saksi keluar dari dalam rumah Saksi dan menuju ke salah satu kios yang ada depan rumah Saksi dengan tujuan untuk menjumpai Saksi Sasmadi yang sedang berada di kios tersebut, lalu Saksi mengatakan kepada Saksi Sasmadi "bang ada barang (ganja), "Saksi Sasmadi menjawab" ada,

Hal. 20 dari 46 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Bpd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi jangan kamu berikan kepada anak yang masih di bawah umur, Saksi menjawab "tidak bang, ini untuk kawan saya yang sudah dewasa", kemudian Saksi Sasmadi memberikan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas putih kepada Saksi sambil mengatakan "ini harganya seratus ribu ya" kemudian Saksi mengambil ganja tersebut dan langsung menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk pergi persimpangan jalan menuju ke perumah Desa Suka Damai, Kecamatan Lembah Sabil, Kabupaten Aceh Barat Daya, kemudian setelah itu Saksi juga pergi dengan berjalan kaki menuju ke persimpangan jalan tersebut untuk menunggu Terdakwa, lalu setiba di persimpangan jalan tersebut Saksi menunggu Terdakwa dan tidak lama Saksi menunggu, sekitar Pukul 21.00 WIB Terdakwa datang dan langsung menjumpai Saksi, kemudian setelah Saksi bertemu dengan Terdakwa, Saksi langsung memberikan ganja tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan uang kepada Saksi sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kemudian setelah transaksi selesai Terdakwa langsung pergi dan Saksi juga kembali ke kios untuk menemui Saksi Sasmadi, dan setiba dikios tersebut Saksi langsung memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) hasil dari penjualan ganja tersebut kepada Saksi Sasmadi, dan setelah itu Saksi kembali pulang kerumah Saksi untuk beristirahat;

- Bahwa kemudian dini harinya yaitu pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 00.30 WIB, tiba-tiba datang beberapa orang yang tidak Saksi kenal dan langsung menangkap Saksi yang pada saat itu Saksi sedang tidur didalam kamar Saksi, kemudian orang tersebut mengaku dari anggota Kepolisian yang bertugas di Polres Aceh Barat Daya, kemudian anggota Polisi tersebut membawa Saksi keluar dari dalam kamar menuju ke ruang dapur dan setiba diruangan dapur, Saksi melihat Terdakwa juga berada di ruang dapur tersebut, lalu anggota Polisi menayakan kepada Saksi "apa kamu kenal dengan sdra Fathur" (sambil menunjukan kearah Terdakwa) Saksi menjawab "kenal pak" alu anggota Polisi menanyakan kepada Saksi "apa benar kamu yang memberikan ganja kepada sdra Fathur" Saksi menjawab "iya pak" kemudian petugas menanyakan kembali kepada Saksi "dari mana kamu mendapatkan ganja tersebut, Saksi menjawab "dari sdra Sasmadi pak", kemudian anggota Polisi melakukan penggeledahan terhadap Saksi, namun petugas tidak

Hal. 21 dari 46 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Bpd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menemukan barang bukti apapun di badan Saksi, lalu di hari yang sama sekira pukul 00.40 WIB, anggota kepolisian mengamankan Saksi Sasmadi yang sedang berada di samping rumah Saksi, lalu anggota Polisi melakukan penggeledahan terhadap Saksi Sasmadi dan anggota Polisi kembali menemukan barang bukti lain nya berupa 1 (satu) batang rokok yang di balut dengan kertas Cigaret Kretek warna putih yang berisikan Narkotika Jenis Ganja yang ditemukan dari dalam saku jaket sebelah kanan yang dikenakan oleh Saksi Sasmadi pada saat itu dan anggota Polisi juga menemukan barang bukti berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 yang mana uang tersebut adalah uang hasil penjualan ganja yang Saksi berikan kepada Saksi Sasmadi, kemudian anggota Polisi menghubungi perangkat Desa dan setiba perangkat Desa di rumah Saksi, anggota Polisi memperkenalkan diri dan menjelaskan kronologis kejadian penangkapan tersebut, lalu anggota Polisi didampingi perangkat Desa menanyakan kepada Saksi Sasmadi "apakah benar sdra yang memberikan ganja kepada sdra Heri" Saksi Sasmadi menjawab "benar pak" kemudian anggota Polisi menanyakan kembali kepada Saksi Sasmadi "ini apa (sambil menunjukan kearah satu batang rokok yang berisikan ganja yang di temukan dalam saku jaket Saksi Sasmadi" Saksi Sasmadi menjawab "itu rokok bercampur ganja pak" anggota Polisi menanyakan kembali kepada Saksi Sasmadi "milik siapa rokok bercampur ganja ini" Saksi Sasmadi menjawab "milik saya pak" lalu anggota Polisi menanyakan kembali kepada Saksi Sasmadi "dari mana kamu mendapatkan ganja ini" Saksi Sasmadi menjawab "dari Siwen pak tapi saya tidak tahu alamatnya pak", kemudian anggota Polisi dan juga aparaturnya setempat menanyakan kembali kepada Saksi Sasmadi "dalam hal memiliki, menguasai, dan menyimpan narkotika jenis ganja ini apakah sdra ada ijin dari pihak yang berwenang, Saksi Sasmadi menjawab " tidak ada pak " kemudian Saksi, dan Terdakwa serta Saksi Sasmadi beserta barang bukti langsung di bawa oleh anggota Polisi ke Polres Aceh Barat Daya guna penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah 2 (dua) batang rokok merek surya yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi Pada Tanggal 9 Januari 2024 sekitar Pukul 20.00 WIB di persimpangan Desa Suka Damai, Kecamatan Lembah Sabul, Kabupaten Aceh Barat Daya, tersebut merupakan imbalan yang di berikan kepada Saksi oleh Terdakwa;

*Hal. 22 dari 46 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Bpd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis ganja yang pertama diberikan oleh Saksi Sasmadi kepada Saksi yaitu pada tanggal 9 Januari 2024 sekira pukul 19.50 WIB tidak dibeli oleh Saksi kepada Saksi Sasmadi, melainkan Saksi Sasmadi hanya memberikan narkoba jenis ganja tersebut secara cuma-cuma kepada Saksi, yang kemudian Saksi gunakan dengan cara dicampur oleh Saksi dengan tembakau rokok merk *Xbold*, dan rokok berisi ganja yang belum sempat Saksi habiskan tersebut kemudian diserahkan oleh Saksi kepada Terdakwa pada sekitar Pukul 20.00 WIB dipersimpangan jalan Desa Suka Damai, Kecamatan Lembah Sabil, Kabupaten Aceh Barat Daya, atas permintaan dari Terdakwa;
- Bahwa dalam hal membantu Terdakwa membeli narkoba jenis ganja tersebut dari Saksi Sasmadi Saksi tidak mendapatkan keuntungan dalam bentuk apapun;
- Bahwa selain dari Saksi Sasmadi, Saksi tidak pernah memberikan ganja tersebut dari orang lain;
- Bahwa selain kepada Terdakwa, Saksi tidak pernah memberikan narkoba jenis ganja tersebut kepada orang lain;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai 1 (satu) batang rokok yang berisikan narkoba jenis ganja yang di temukan pada Saksi Sasmadi tersebut berasal dari mana, Saksi hanya mengetahuinya pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi Sasmadi dan Saksi baru melihat barang bukti tersebut pada saat itu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan berupa berupa 1 (satu) bungkus Narkoba jenis ganja yang di bungkus dengan kertas buku warna putih yaitu narkoba jenis ganja yang diserahkan oleh Saksi kepada Terdakwa, yang sebelumnya didapatkan Saksi dari Saksi Sasmadi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan berupa 1 (satu) batang rokok yang berisikan narkoba jenis ganja yang di perlihatkan kepada Saksi adalah benar barang bukti yang ditemukan pada Saksi Sasmadi, dan Saksi mengetahui karena ikut menyaksikan penangkapan tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan berupa 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi Sasmadi, dimana Saksi mengetahui uang tersebut merupakan uang yang diserahkan oleh Saksi kepada Saksi Sasmadi dan

Hal. 23 dari 46 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tersebut awalnya merupakan milik Terdakwa yang diserahkan kepada Saksi untuk membeli narkoba jenis ganja;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda/ NF125 SD dengan nopol BL-3235-CB sebagai barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang digunakan Terdakwa pada saat menemui Saksi untuk membeli narkoba jenis ganja;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan berupa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna hitam sebagai milik Saksi yang digunakan oleh Saksi untuk berkomunikasi dengan Terdakwa yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan berupa 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna abu-abu sebagai barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan berupa 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam sebagai barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi Sasmadi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak membantahnya;

6. Saksi Sasmadi Bin Zainun (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak Saksi ingat lagi di bulan Mei tahun 2020 yang lalu Saksi bekerja sebagai buruh tani (pemanen kelapa sawit) di Desa Geunong Kong, Kecamatan Darol Makmur, Kabupaten Nagan Raya, dan pada saat itu Saksi berkenalan dengan Sdr. Siwen (DPO) yang mana Sdr. Siwen juga berkerja sebagai buruh tani, kemudian pada saat sedang bekerja Saksi melihat Sdr. Siwen menggunakan/ menghisap ganja lalu Saksi meminta beli sedikit ganja tersebut dari Sdr. Siwen dengan mengatakan "masih ada bakong (ganja) sama kamu" Sdr. Siwen menjawab "masih ada, abang mau" Saksi menjawab "mau, kasih untuk abang lima puluh ribu" lalu Sdr. Siwen mengeluarkan 1 (satu) bungkus ganja dari dalam saku celananya lalu ganja tersebut diberikan kepada Saksi dan Saksi memberikan uang

Hal. 24 dari 46 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Bpd



sebanyak lima puluh ribu rupiah kepada Sdr. Siwen, kemudian setelah menerima ganja tersebut, Saksi langsung menghisap ganja tersebut sambil bekerja sehingga ganja yang Saksi beli dari Sdr. Siwen habis Saksi hisap;

- Bahwa pada Tahun 2021 setelah selesai bekerja sebagai buruh tani, Saksi kembali pulang ke kampung halaman Saksi di Desa Suka Damai, Kemudian pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2024 sekitar Pukul 17.00 WIB Saksi menghubungi Sdr. Siwen dan menanyakan ganja dengan mengatakan "Wen, masih ada ganja sama kamu, kalau masih ada tolong antar untuk abang, abang ada uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dijawab Sdr. Siwen "ada bang, kemana saya antar" kemudian Saksi memberikan alamat tempat tinggal Saksi kepada Sdr. Siwen dan pada saat Saksi menyuruh Sdr. Siwen untuk mengantar ganja tersebut ke jembatan Desa Suka Damai, Kemudian keesokan harinya yaitu pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 sekitar Pukul 17.00 WIB, Sdr. Siwen kembali menghubungi Saksi dan memberitahukan kepada Saksi yang bahwa ianya sudah berada di jembatan Desa Suka Damai. lalu setelah mendengarkan hal tersebut Saksi langsung pergi ke jembatan yang tidak jauh dari rumah Saksi dan setiba di jembatan tersebut Saksi langsung menjumpai Sdr. Siwen yang mana pada saat itu Sdr. Siwen sedang duduk di atas sepeda motor yang dikendarainya, lalu setelah Saksi bertemu dengan Sdr. Siwen, Sdr. Siwen langsung membuka bagasi sepeda motornya dan mengambil 1 (satu) bungkus ganja dari dalam bagasi sepeda motor tersebut lalu ganja tersebut diberikan kepada Saksi, dan selanjutnya Saksi memberikan uang sebanyak dua ratus ribu rupiah kepada Sdr. Siwen, kemudian setelah transaksi selesai Saksi langsung pergi dan kembali pulang kerumah Saksi dengan membawa ganja tersebut;
- Bahwa sesampainya dirumah Saksi, ganja tersebut yang semulanya satu bungkus Saksi buka dan Saksi bungkuskan kembali menjadi 2 (dua) bungkus dengan tujuan untuk menghematkan Saksi dalam menggunakan ganja tersebut. Kemudian setelah ganja tersebut Saksi bungkus menjadi dua bungkus lalu satu bungkus ganja tersebut Saksi simpan dibawah batu yang ada di halaman depan rumah Saksi dan yang satu bungkus lagi Saksi hisap untuk sehari-hari;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 sekitar 19.00 WIB, Saksi pergi menuju ke salah satu kios yang ada di Desa Suka Damai dekat

*Hal. 25 dari 46 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Bpd*



dengan rumah Saksi dengan tujuan untuk membeli rokok dan setiba di kios tersebut Saksi melihat Saksi Heri Ardyandi juga berada di kios tersebut, kemudian setelah membeli rokok, Saksi duduk nongkrong di kios tersebut bersama dengan Saksi Heri Ardyandi dan pada saat itu Saksi menawarkan ganja kepada Saksi Heri Ardyandi dengan mengatakan "kamu mau hisap ganja" sambil memperlihatkan 1 (satu) bungkus ganja ukuran kecil dari dalam genggam tangan sebelah kanan Saksi, lalu Saksi Heri Ardyandi menjawab "boleh bg" kemudian ganja tersebut Saksi berikan kepada Saksi Heri Ardyandi, kemudian Saksi Heri Ardyandi langsung menghisap ganja tersebut dengan menggunakan campuran rokok merek *Xbold*, namun pada saat itu ganja tersebut tidak habis dihisap oleh Saksi Heri dikarenakan Saksi Heri Ardyandi takut ketahuan oleh masyarakat lain, setelah itu Saksi Heri Ardyandi langsung pergi berjalan kaki menuju ke persimpangan jalan desa tersebut dan Saksi juga pergi pulang kerumah Saksi;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekitar Pukul 20.00 WIB, Saksi mengambil kembali ganja sebanyak 1 (satu) bungkus yang Saksi simpan di halaman depan rumah Saksi, lalu bungkus ganja tersebut Saksi buka dan Saksi ambil sebagian ganja tersebut lalu ganja tersebut dilinting dengan menggunakan kertas cigaret kretek warna putih yang sebelumnya sudah Saksi persiapkan dan setelah melinting ganja tersebut, lalu ganja yang sudah Saksi linting dan juga ganja yang masih dalam bungkus Saksi simpan di dalam saku jaket yang Saksi kenakan pada saat itu, kemudian setelah itu Saksi langsung pergi menuju ke salah satu kios dekat rumah Saksi dengan membawa diduga ganja tersebut dengan tujuan untuk duduk-duduk di kios tersebut;
- Bahwa pada saat sedang duduk di kios tersebut tiba-tiba datang Saksi Heri Ardyandi dan menjumpai Saksi kemudian Saksi Heri Ardyandi mengatakan kepada Saksi "bang ada barang (ganja)" Saksi menjawab "ada, tetapi jangan kamu berikan kepada anak yang masih di bawah umur" Saksi Heri Ardyandi menjawab "tidak bang, ini untuk kawan saya yang sudah dewasa" kemudian Saksi mengambil satu bungkus ganja dari dalam saku jaket Saksi lalu ganja tersebut Saksi berikan kepada Saksi Heri Ardyandi sambil mengatakan "ini harganya seratus ribu ya" kemudian setelah itu Saksi Heri Ardyandi langsung pergi menuju ke persimpangan jalan dan tidak lama kemudian Saksi Heri Ardyandi kembali lagi ke kios tersebut dan menjumpai Saksi, kemudian Saksi Heri

Hal. 26 dari 46 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Bpd



Ardyandi memberikan uang kepada Saksi sebanyak seratus ribu rupiah yang mana uang tersebut adalah uang pecahan lima puluh ribu rupiah sebanyak dua lembar, kemudian setelah itu Saksi Heri Ardyandi langsung pergi dan pulang kerumahnya yang berada di depan kios tersebut;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 00.30 WIB, pada saat Saksi masih berada di kios tersebut tiba-tiba datang beberapa orang yang tidak Saksi kenal dengan menggunakan mobil dan mobil tersebut berhenti tepat di depan kios tersebut, lalu ada beberapa orang yang keluar dan turun dari dalam mobil tersebut, lalu orang-orang tersebut menanyakan kepada Saksi "dimana rumah Sdr. Heri" kemudian Saksi menunjukkan rumah Saksi Heri Ardyandi yang berada tepat di depan kios tersebut, lalu Saksi juga ikut menemani orang-orang tersebut menuju ke samping rumah Saksi Heri Ardyandi dan pada saat itu Saksi baru mengetahui yang bahwa orang-orang tersebut adalah Anggota Kepolisian, kemudian sebagian Anggota Polisi tersebut langsung masuk kedalam rumah Saksi Heri Ardyandi melalui pintu samping rumah tersebut dan Saksi bersama dengan satu orang Anggota Polisi lainnya berada di luar rumah (samping kiri rumah), dan tidak lama kemudian setelah Saksi Heri Ardyandi ditangkap, Saksi pun juga ditangkap oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi dimasukkan kedalam ruang dapur rumah Saksi Heri Ardyandi dan pada saat berada di ruang dapur tersebut Saksi melihat Saksi Heri Ardyandi dan juga kawannya yang tidak Saksi kenal yang bernama Fathurrahman Arrazi (Terdakwa) juga berada di ruang dapur tersebut dengan posisi tangan diborgol, lalu Anggota Polisi melakukan penggeledahan terhadap Saksi dan pada saat dilakukan penggeledahan tersebut Anggota Polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) batang rokok yang dilinting dengan kertas cigaret kretek warna putih yang berisikan narkoba diduga jenis ganja yang di temukan dari di dalam saku jaket sebelah kanan yang Saksi kenakan pada saat itu, dan Anggota Polisi juga menemukan barang bukti berupa uang pecahan lima puluh ribu dua lembar, yang ditemukan dalam saku celana sebelah kanan bagian belakang yang Saksi kenakan pada saat itu, yang mana uang tersebut adalah uang hasil penjualan ganja yang diberikan Saksi Heri Ardyandi kepada Saksi;

Hal. 27 dari 46 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Bpd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Anggota Polisi menghubungi Perangkat Desa dan setiba Perangkat Desa di rumah Saksi Heri Ardyandi, Anggota Polisi memperkenalkan diri dan menjelaskan kronologis kejadian penangkapan tersebut, lalu Anggota Polisi dan didampingi Perangkat Desa menanyakan kepada Saksi "apakah benar Sdr. yang memberikan ganja kepada Sdr. Heri" Saksi menjawab "benar pak" kemudian Anggota Polisi menanyakan kembali kepada Saksi "ini apa (sambil menunjukan kearah satu batang rokok yang berisikan ganja yang ditemukan dalam saku jaket saya)" Saksi menjawab itu rokok bercampur ganja pak" Kemudian Anggota Polisi menanyakan kembali kepada Saksi "milik siapa rokok yang mencampur ganja ini" Saksi menjawab "milik saya pak" lalu Anggota Polisi menanyakan kembali kepada Saksi "dari mana kamu mendapatkan ganja ini" Saksi menjawab "dari Siwen pak tapi saya tidak tahu alamatnya pak";
- Bahwa kemudian Anggota Polisi dan juga Aparatur Desa setempat menanyakan kembali kepada Saksi "dalam hal memiliki, menguasai, dan menyimpan narkoba jenis ganja ini apakah Sdr. ada izin dari pihak yang berwenang" Saksi menjawab "tidak ada pak" kemudian Saksi, Saksi Heri Ardyandi dan Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa oleh Anggota Polisi ke Polres Aceh Barat Daya guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan berupa berupa 1 (satu) bungkus Narkoba jenis ganja yang di bungkus dengan kertas buku warna putih yaitu narkoba jenis ganja yang diserahkan oleh Saksi kepada Saksi Heri Ardyandi untuk dijual kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan berupa 1 (satu) batang rokok yang berisikan narkoba jenis ganja yang di perlihatkan kepada Saksi adalah benar barang bukti yang ditemukan pada Saksi yang merupakan milik Saksi dan ditemukan di kantong jaket Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan berupa 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi, dimana Saksi mengetahui uang tersebut merupakan uang yang diserahkan oleh Saksi Ardyandi kepada Saksi dan uang tersebut awalnya merupakan milik Terdakwa yang diserahkan kepada Saksi Ardyandi untuk membeli narkoba jenis ganja;

Hal. 28 dari 46 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Bpd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan berupa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna hitam milik Saksi Heri Ardyandi sebagai barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan berupa 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam sebagai barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi yang dipergunakan sebagai alat komunikasi pada saat Saksi menghubungi Sdr. Siwen untuk membeli ganja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak membantahnya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Syariah Cabang Blangpidie Nomor : 07/60046.I/Narkoba/2024 tanggal 15 Januari 2024 yang ditandatangani M. Dian Septian selaku Plh. Pemimpin Cabang telah dilakukan penimbangan barang bukti atas nama Terdakwa Fathurrahman Arrazi Bin Asnimal Ayu dan Heri Ardyandi Bin Durqi M. Isra yang diduga Narkotika Golongan I Dalam bentuk tanaman jenis Ganja dengan hasil penimbangan 1 (satu) bungkus Golongan I Dalam bentuk tanaman jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih dengan berat 8,02 (delapan koma nol dua) Gram Netto;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan NO. LAB : 666/NNF/2024 tanggal 13 Februari 2024, dengan pemeriksa yaitu 1. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M. Farm., Apt., 2. YUDIATNIS, ST. yang ditandatangani oleh an. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut Dr. UNGKAP SIAHAAN, M.Si, barang bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan 1 (satu) bungkus kertas berisi daun, biji, dan ranting kering dengan berat netto 8,02 (delapan koma nol dua) gram milik Terdakwa atas nama Fathurrahman Arrazi Bin Asnimal Ayu (Alm) dan Heri Ardyandi Bin Durqi M. Isra dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Barang Bukti setelah diperiksa sisanya berupa kertas berisi Ganja dengan berat netto 3,04 (tiga koma nol empat) gram;

Hal. 29 dari 46 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Aceh Barat Daya Nomor 031 tanggal 11 Januari 2024 yang ditandatangani oleh dr. Munawwar, Sp.PK. selaku Dokter Penanggung Jawab Laboratorium, Hasil test Napza (Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif) atas nama Fathurrahman Arrazi pemeriksaan dilakukan menggunakan sampel urine dengan hasil positif (+) THC (Marijuana Test);

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 sekitar 19.30 WIB Terdakwa pada saat itu sedang berada di rumah, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Heri Ardyandi dengan tujuan untuk menanyakan ayam jago kepada Saksi Heri Ardyandi, setelah panggilan telepon Terdakwa tersambung dengan Saksi Heri Ardyandi, Terdakwa menanyakan kepada Saksi Heri Ardyandi "Heri, apa kamu masih jual beli ayam jago" Saksi Heri Ardyandi menjawab "masih, apa ada ayam sama kamu" Terdakwa menjawab "tidak ada, nanti kalau ada saya kabari ya" kemudian Terdakwa iseng-iseng menanyakan ganja kepada Saksi Heri Ardyandi "ri, dimana ada jual bakong (ganja)" Saksi Heri Ardyandi menjawab "kenapa, apa kamu mau" lalu Terdakwa menjawab "kalau ada boleh" lalu Saksi Heri Ardyandi mengatakan lagi "kamu pergi terus kesini (ke desa suka damai)", kemudian Terdakwa langsung pergi dari rumah Terdakwa menuju ke Desa Suka Damai;
- Bahwa setiba di jalan Desa Suka Damai, Kecamatan Lembah Sabil, Kabupaten Aceh Barat Daya sekitar Pukul 20.00 WIB, Terdakwa kembali menghubungi Saksi Heri Ardyandi dan memberitahukan bahwa Terdakwa sudah berada di persimpangan jalan menuju ke perumahan tempat tinggal Saksi Heri Ardyandi, lalu tidak lama Terdakwa menunggu tiba-tiba datang Saksi Heri lalu Saksi Heri Ardyandi memberikan satu batang rokok merek *Xbold* yang berisikan narkotika diduga jenis ganja kepada Terdakwa, namun pada saat itu Saksi Heri Ardyandi tidak meminta uang kepada Terdakwa dan dengan inisiatif Terdakwa sendiri Terdakwa memberikan 2 (dua) batang rokok merek Surya kepada Saksi Heri Ardyandi, kemudian setelah transaksi selesai Terdakwa langsung pulang dan menuju kearah sungai yang tidak jauh dari rumah Terdakwa;
- Bahwa setiba di tepi sungai tersebut di tempat yang sepi, Terdakwa langsung menghisap rokok yang berisikan ganja tersebut, dan setelah

Hal. 30 dari 46 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghisap ganja tersebut, Terdakwa kembali pulang kerumah Terdakwa dan beraktifitas seperti biasa;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekitar Pukul 20.20 WIB Terdakwa kembali menghubungi Saksi Heri Ardyandi dan menanyakan tentang ganja kepada Saksi Heri Ardyandi dengan mengatakan "Ri, apa masih ada ganja sama kamu, kalau ada saya mau beli satu am (satu bungkus) saya ada uang seratus ribu" Saksi Heri Ardyandi menjawab "tunggu dulu saya tanya" dan tidak lama kemudian Saksi Heri Ardyandi menghubungi Terdakwa melalui pesan *whatsapp* dengan mengatakan "ada, kamu pergi terus ke tempat yang kemaren (di persimpangan jalan menuju ke perumahan Desa Suka Damai)" lalu setelah membaca pesan tersebut, Terdakwa langsung pergi menuju ke tempat yang diarahkan oleh Saksi Heri Ardyandi yaitu di persimpangan jalan menuju ke perumahan Desa Suka Damai, Kecamatan Lembah Sabil, Kabupaten Aceh Barat Daya, tempat Saksi Heri tinggal;
- Bahwa kemudian setiba Terdakwa di persimpangan jalan tersebut Terdakwa melihat Saksi Heri Ardyandi sudah duluan berada di tepi jalan tersebut dan setelah kami bertemu, Saksi Heri Ardyandi langsung memberikan 1 (satu) bungkus diduga ganja kepada Terdakwa, lalu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Heri Ardyandi dan setelah transaksi selesai, Terdakwa langsung pergi dan pulang kembali kerumah Terdakwa, dan pada saat dalam perjalanan tepatnya di jalan Desa Seunelop Terdakwa berhenti di tepi jalan desa tersebut dengan tujuan untuk buang air kecil, dan pada saat Terdakwa berhenti dan hendak menurunkan standar sepeda motor yang Terdakwa kendari pada saat itu, tiba-tiba Terdakwa dipegang oleh seseorang yang tidak Terdakwa kenal dengan cara di rangkul dari belakang, kemudian orang tersebut mengaku dari Petugas Kepolisian;
- Bahwa kemudian anggota polisi tersebut melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan juga sepeda motor yang Terdakwa kendari pada saat itu, dan pada saat dilakukan penggeledahan badan, Anggota Polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika diduga jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih yang ditemukan di dalam saku celana sebelah kiri yang Terdakwa kenakan pada saat itu, kemudian Anggota Polisi langsung menghubungi Perangkat Desa setempat untuk hadir ke tempat kejadian perkara;

Hal. 31 dari 46 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah Perangkat Desa hadir, Anggota Polisi memperkenalkan diri dan menjelaskan kronologis terkait diamankannya Terdakwa pada saat itu, lalu Anggota Polisi bersama-sama dengan Perangkat Desa membuka bungkusan diduga ganja tersebut, lalu Anggota Polisi yang didampingi Perangkat Desa menanyakan kepada Terdakwa "ini apa" Terdakwa menjawab "ganja pak" kemudian Anggota Polisi menanyakan kembali kepada Terdakwa "milik siapa ganja ini dan dari mana kamu mendapatkan ganja ini" Terdakwa menjawab "milik saya pak, dan ganja ini saya dapatkan dari Sdr. Heri pak";
- Bahwa Anggota Polisi dan juga Aparatur Desa setempat menanyakan kembali kepada Terdakwa dalam hal memiliki menguasai, dan menyimpan narkotika diduga jenis ganja ini apakah Sdr. ada izin dari pihak yang berwenang" Terdakwa menjawab "tidak ada pak", kemudian Terdakwa beserta barang bukti langsung di bawa oleh Anggota Polisi menuju ke Desa Suka Damai untuk melakukan pengembangan dan pencarian terhadap Saksi Heri Ardyandi yang beralamat di Desa Suka Damai;
- Bahwa selanjutnya pada dini hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar Pukul 00.30 WIB, setiba di Desa Suka damai, Anggota polisi berhenti di salah satu kios yang ada di desa tersebut, kemudian Anggota Polisi mencari alamat rumah Saksi Heri Ardyandi kepada salah satu warga yang berada di kios tersebut. Lalu salah satu warga menunjukan rumah Saksi Heri Ardyandi yang mana rumah Saksi Heri Ardyandi berada tepat di depan kios tersebut, kemudian Anggota Polisi langsung masuk kedalam rumah Saksi Heri Ardyandi dan mengamankan Saksi Heri Ardyandi yang sedang tertidur dikamar rumahnya pada saat itu, dan Terdakwa juga dibawa masuk kedalam rumah Saksi Heri Ardyandi;
- Bahwa kemudian Saksi Dekki Suwahyu, Saksi Aipda Kadri Bin Yusmadi, serta petugas kepolisian lainnya dari Polres Aceh Barat Daya menanyakan kepada Saksi Heri Ardyandi "apa kamu kenal dengan Sdr. Fathur" (sambil menunjukan kearah Terdakwa) Saksi Heri Ardyandi menjawab "kenal pak" lalu Saksi Dekki Suwahyu, Saksi Aipda Kadri Bin Yusmadi, serta petugas kepolisian lainnya dari Polres Aceh Barat Daya menanyakan kepada Saksi Heri Ardyandi "apa benar kamu yang memberikan ganja kepada Sdr. Fathur" Saksi Heri Ardyandi menjawab "iya pak" kemudian Saksi Dekki Suwahyu, Saksi Aipda Kadri Bin Yusmadi, serta petugas kepolisian lainnya dari Polres Aceh Barat Daya menanyakan kembali kepada Saksi Heri Ardyandi "dari mana kamu mendapatkan ganja tersebut" Saksi Heri Ardyandi mengakui

Hal. 32 dari 46 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bahwa ianya mendapatkan diduga ganja tersebut dari kawannya yang tidak Terdakwa kenal yang bernama Saksi Sasmadi, kemudian Saksi Dekki Suwahu melakukan pengeledahan terhadap Saksi Heri Ardyandi, namun Anggota Polisi tidak menemukan barang bukti apapun di badan Saksi Heri Ardyandi;

- Bahwa kemudian masih pada hari yang sama sekitar Pukul 00.40 WIB, Saksi Dekki Suwahu, Saksi Aipda Kadri Bin Yusmadi, serta petugas kepolisian lainnya dari Polres Aceh Barat Daya mengamankan Saksi Sasmadi yang berada di samping rumah Saksi Heri Ardyandi, yang mana Saksi Sasmadi adalah orang yang tadinya yang menunjukkan alamat rumah Saksi Heri Ardyandi kepada Anggota Polisi, lalu Saksi Dekki Suwahu melakukan pengeledahan terhadap Saksi Sasmadi dan Anggota Polisi kembali menemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) batang rokok yang dilinting dengan kertas cigaret kretek warna putih yang berisikan narkotika diduga jenis ganja dan tembakau di dalam saku jaket sebelah kanan yang dikenakan oleh Saksi Sasmadi pada saat itu dan Saksi Dekki Suwahu juga menemukan barang bukti berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), serta 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Heri Ardyandi, Saksi Sasmadi beserta barang bukti yang ditemukan langsung dibawa ke Polres Aceh Barat Daya guna penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan berupa berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja yang di bungkus dengan kertas buku warna putih yaitu narkotika jenis ganja yang diserahkan oleh Saksi Heri Ardyandi kepada Terdakwa, yang sebelumnya didapatkan Saksi Heri Ardyandi dari Saksi Sasmadi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan berupa 1 (satu) batang rokok yang berisikan narkotika jenis ganja yang di perlihatkan kepada Terdakwa adalah benar barang bukti yang ditemukan pada Saksi Sasmadi, dan Terdakwa mengetahui karena ikut menyaksikan penangkapan tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan berupa 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi Sasmadi, dimana Terdakwa mengetahui uang tersebut merupakan

Hal. 33 dari 46 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





uang yang diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi Heri Ardyandi untuk membeli narkoba jenis ganja;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda/ NF125 SD dengan nopol BL-3235-CB serta 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor merk/type Honda/NF125 SD dengan nopol BL-3235-CB dan nomor rangka : MH1JB52126K199285 dan nomor mesin : JB52E1198149 disita dari Saksi Asnimal Ayu Bin M. Azhar (Alm) sebagai barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang digunakan Terdakwa pada saat menemui Saksi untuk membeli narkoba jenis ganja, yang mana barang bukti sepeda motor tersebut merupakan milik Ayah Terdakwa yang bernama Saksi Asnimal Ayu Bin M. Azhar;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan berupa 1 (satu) unit Handphone merk Xiami warna abu-abu sebagai barang bukti milik Terdakwa yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saksi Heri Ardyandi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan berupa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna hitam sebagai milik Saksi Heri Ardyandi yang digunakan oleh Saksi Heri Ardyandi untuk berkomunikasi dengan Terdakwa yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi Heri Ardyandi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan berupa 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam sebagai barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi Sasmadi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus Narkoba jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih dengan berat 8,02 (delapan koma nol dua) gram Netto disita dari Fathurrahman Arrazi Bin Asnimal Ayu dan Heri Ardyandi Bin Durqi M. Isra;
- 1 (satu) unit Sepeda motor merk/type Honda/NF125 SD dengan nopol BL-3235-CB dan nomor rangka MH1JB52126K199285 dan nomor mesin JB52E1198149 warna hitam merah disita dari Fathurrahman Arrazi Bin Asnimal Ayu;

Hal. 34 dari 46 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi dengan Nomor imei 1 865723037430650 dan nomor imei 2 865723037430650 warna abu-abu disita dari Fathurrahman Arrazi Bin Asnimal Ayu.
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo dengan Nomor imei 1 867481049195872 dan nomor imei 2 867481049195864 warna hitam disita dari Heri Ardyandi Bin Durqi M. Isra;
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor merk/type Honda/NF125 SD dengan nopol BL 3235 CB dan nomor rangka : MHIJ852125K199285 dan nomor mesin : JB52E1198149 disita dari Asnimal Ayu Bin M. Azhar (Alm);

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 sekitar 19.30 WIB Terdakwa pada saat itu sedang berada di rumah, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Heri Ardyandi dengan tujuan untuk menanyakan ayam jago kepada Saksi Heri Ardyandi, setelah panggilan telepon Terdakwa tersambung dengan Saksi Heri Ardyandi, Terdakwa menanyakan kepada Saksi Heri Ardyandi "Heri, apa kamu masih jual beli ayam jago" Saksi Heri Ardyandi menjawab "masih, apa ada ayam sama kamu" Terdakwa menjawab "tidak ada, nanti kalau ada saya kabari ya" kemudian Terdakwa iseng-iseng menanyakan ganja kepada Saksi Heri Ardyandi "ri, dimana ada jual bakong (ganja)" Saksi Heri Ardyandi menjawab "kenapa, apa kamu mau" lalu Terdakwa menjawab "kalau ada boleh" lalu Saksi Heri Ardyandi mengatakan lagi "kamu pergi terus kesini (ke desa suka damai)", kemudian Terdakwa langsung pergi dari rumah Terdakwa menuju ke Desa Suka Damai;
2. Bahwa setiba di jalan Desa Suka Damai, Kecamatan Lembah Sabil, Kabupaten Aceh Barat Daya sekitar Pukul 20.00 WIB, Terdakwa kembali menghubungi Saksi Heri Ardyandi dan memberitahukan bahwa Terdakwa sudah berada di persimpangan jalan menuju ke perumahan tempat tinggal Saksi Heri Ardyandi, lalu tidak lama Terdakwa menunggu tiba-tiba datang Saksi Heri lalu Saksi Heri Ardyandi memberikan satu batang rokok merk *Xbold* yang berisika narkotika diduga jenis ganja kepada Terdakwa, namun pada saat itu Saksi Heri Ardyandi tidak meminta uang kepada Terdakwa dan dengan inisiatif Terdakwa sendiri Terdakwa memberikan 2 (dua) batang rokok merk Surya kepada Saksi Heri Ardyandi, kemudian setelah transaksi selesai Terdakwa langsung pulang dan menuju kearah sungai yang tidak jauh dari rumah Terdakwa;

Hal. 35 dari 46 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setiba di tepi sungai tersebut di tempat yang sepi, Terdakwa langsung menghisap rokok yang berisikan ganja tersebut, dan setelah menghisap ganja tersebut, Terdakwa kembali pulang kerumah Terdakwa dan beraktifitas seperti biasa;
4. Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekitar Pukul 20.20 WIB Terdakwa kembali menghubungi Saksi Heri Ardyandi dan menanyakan tentang ganja kepada Saksi Heri Ardyandi dengan mengatakan "Ri, apa masih ada ganja sama kamu, kalau ada saya mau beli satu am (satu bungkus) saya ada uang seratus ribu" Saksi Heri Ardyandi menjawab "tunggu dulu saya tanya" dan tidak lama kemudian Saksi Heri Ardyandi menghubungi Terdakwa melalui pesan *whatsapp* dengan mengatakan "ada, kamu pergi terus ke tempat yang kemaren (di persimpangan jalan menuju ke perumahan Desa Suka Damai)" lalu setelah membaca pesan tersebut, Terdakwa langsung pergi menuju ke tempat yang diarahkan oleh Saksi Heri Ardyandi yaitu di persimpangan jalan menuju ke perumahan Desa Suka Damai, Kecamatan Lembah Sabil, Kabupaten Aceh Barat Daya, tempat Saksi Heri Ardyandi tinggal;
5. Bahwa kemudian pada pukul 21.00 WIB setiba Terdakwa di persimpangan jalan tersebut Terdakwa melihat Saksi Heri Ardyandi sudah duluan berada di tepi jalan tersebut dan setelah kami bertemu, Saksi Heri Ardyandi langsung memberikan 1 (satu) bungkus diduga ganja kepada Terdakwa, lalu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Heri Ardyandi dan setelah transaksi selesai, Terdakwa langsung pergi dan pulang kembali kerumah Terdakwa, dan pada saat dalam perjalanan tepatnya di jalan Desa Seunelop, Kecamatan Manggeng, Kabupaten Aceh Barat Daya, Terdakwa berhenti di tepi jalan desa tersebut dengan tujuan untuk buang air kecil, dan pada saat Terdakwa berhenti dan hendak menurunkan standar sepeda motor yang Terdakwa kendari pada saat itu, tiba-tiba Terdakwa dipegang oleh seseorang yang tidak Terdakwa kenal dengan cara di rangkul oleh Saksi Dekki Suwahu yang merupakan petugas kepolisian dari Polres Aceh Barat Daya;
6. Bahwa kemudian Saksi Dekki Suwahu, Saksi Aipda Kadri Bin Yusmadi, serta petugas kepolisian lainnya dari Polres Aceh Barat Daya melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan juga sepeda motor yang Terdakwa kendari pada saat itu, dan pada saat dilakukan penggeledahan badan, Saksi Dekki Suwahu menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba diduga jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih yang ditemukan di dalam saku celana sebelah kiri yang Terdakwa kenakan pada saat itu, kemudian

Hal. 36 dari 46 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Dekki Suwahu langsung menghubungi Perangkat Desa setempat untuk hadir ke tempat kejadian perkara;

7. Bahwa setelah Perangkat Desa Seunelop hadir yaitu Saksi Zulkarnaini Bin Zamzami (Alm), kemudian Saksi Dekki Suwahu, Saksi Aipda Kadri Bin Yusmadi, serta petugas kepolisian lainnya dari Polres Aceh Barat Daya memperkenalkan diri dan menjelaskan kronologis terkait diamankannya Terdakwa pada saat itu, lalu Anggota Polisi bersama-sama dengan Saksi Zulkarnaini membuka bungkus diduga ganja tersebut, lalu Saksi Dekki Suwahu, Saksi Aipda Kadri yang didampingi Saksi Zulkarnaini menanyakan kepada Terdakwa "ini apa" Terdakwa menjawab "ganja pak" kemudian Saksi Dekki Suwahu, Saksi Aipda Kadri menanyakan kembali kepada Terdakwa "milik siapa ganja ini dan dari mana kamu mendapatkan ganja ini" Terdakwa menjawab "milik saya pak, dan ganja ini saya dapatkan dari Sdr. Heri pak";
8. Bahwa Saksi Dekki Suwahu, Saksi Aipda Kadri yang didampingi Saksi Zulkarnaini menanyakan kembali kepada Terdakwa dalam hal memiliki menguasai, dan menyimpan narkoba diduga jenis ganja ini apakah Sdr. ada izin dari pihak yang berwenang" Terdakwa menjawab "tidak ada pak", kemudian Terdakwa beserta barang bukti langsung di bawa oleh Saksi Dekki Suwahu, Saksi Aipda Kadri Bin Yusmadi, serta petugas kepolisian lainnya dari Polres Aceh Barat Daya menuju ke Desa Suka Damai, Kecamatan Lembah Sabil, Kabupaten Aceh Barat Daya untuk melakukan pengembangan dan pencarian terhadap Saksi Heri Ardyandi yang beralamat di Desa Suka Damai;
9. Bahwa selanjutnya pada dini hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar Pukul 00.30 WIB, setiba di Desa Suka Damai, Saksi Dekki Suwahu, Saksi Aipda Kadri Bin Yusmadi, serta petugas kepolisian lainnya dari Polres Aceh Barat Daya berhenti di salah satu kios yang ada di desa tersebut, kemudian Anggota Polisi mencari alamat rumah Saksi Heri Ardyandi kepada salah satu warga yang berada di kios tersebut. Kemudian salah satu warga menunjukan rumah Saksi Heri Ardyandi yang mana rumah Saksi Heri Ardyandi berada tepat di depan kios tersebut, kemudian Anggota Polisi langsung masuk kedalam rumah Saksi Heri Ardyandi dan mengamankan Saksi Heri Ardyandi yang sedang tertidur dikamar rumahnya pada saat itu, dan Terdakwa juga dibawa masuk kedalam rumah Saksi Heri Ardyandi;
10. Bahwa kemudian Polisi menanyakan kepada Saksi Heri Ardyandi "apa kamu kenal dengan Sdr. Fathur" (sambil menunjukan kearah Terdakwa) Saksi Heri Ardyandi menjawab "kenal pak" lalu Anggota Polisi menanyakan kepada Saksi Heri Ardyandi "apa benar kamu yang memberikan ganja kepada Sdr. Fathur" Saksi

Hal. 37 dari 46 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Heri Ardyandi menjawab "iya pak" kemudian petugas menanyakan kembali kepada Saksi Heri Ardyandi "dari mana kamu mendapatkan ganja tersebut" Saksi Heri Ardyandi mengakui yang bahwa ianya mendapatkan diduga ganja tersebut dari kawannya yang tidak Terdakwa kenal yang bernama Saksi Sasmadi, kemudian Anggota Polisi melakukan pengeledahan terhadap Saksi Heri Ardyandi, namun Anggota Polisi tidak menemukan barang bukti apapun di badan Saksi Heri Ardyandi

11. Bahwa kemudian masih pada hari yang sama sekitar Pukul 00.40 WIB, Anggota Polisi mengamankan Saksi Sasmadi yang berada di samping rumah Saksi Heri Ardyandi, yang mana Saksi Sasmadi adalah orang yang tadinya yang menunjukan alamat rumah Saksi Heri Ardyandi kepada Anggota Polisi, lalu Anggota Polisi melakukan pengeledahan terhadap Saksi Sasmadi dan Anggota Polisi kembali menemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) batang rokok yang dilinting dengan kertas cigaret kretek warna putih yang berisikan narkoba diduga jenis ganja dan tembakau di dalam saku jaket sebelah kanan yang dikenakan oleh Saksi Sasmadi pada saat itu dan Anggota Polisi juga menemukan barang bukti berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), serta 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Heri Ardyandi, Saksi Sasmadi beserta barang bukti yang ditemukan langsung dibawa ke Polres Aceh Barat Daya guna penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;
12. Bahwa Saksi Dekki Suwahyu, Saksi Aipda Kadri, Saksi Zulkarnaini, Saksi Heri Ardyandi, Saksi Sasmadi, serta Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan berupa 1 (satu) bungkus Narkoba jenis ganja yang di bungkus dengan kertas buku warna putih yaitu narkoba jenis ganja yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan diserahkan oleh Saksi Heri Ardyandi kepada Terdakwa, yang sebelumnya didapatkan Saksi Heri Ardyandi dari Saksi Sasmadi;
13. Bahwa Saksi Dekki Suwahyu, Saksi Aipda Kadri, Saksi Zulkarnaini, Saksi Heri Ardyandi, Saksi Sasmadi, serta Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan berupa 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi Sasmadi, dimana uang tersebut merupakan uang yang diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi Heri Ardyandi untuk membeli narkoba jenis ganja dan uang tersebut kemudian diserahkan oleh Saksi Heri Ardyandi kepada Saksi Asmadi;

Hal. 38 dari 46 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Bpd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa Saksi Dekki Suwahu, Saksi Aipda Kadri, Saksi Heri Ardyandi, Saksi Asnimal Ayu, serta Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda/ NF125 SD dengan nopol BL-3235-CB serta 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor merk/type Honda/NF125 SD dengan nopol BL-3235-CB dan nomor rangka : MH1JB52126K199285 dan nomor mesin : JB52E1198149 disita dari Saksi Asnimal Ayu Bin M. Azhar (Alm) sebagai barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang digunakan oleh Terdakwa pada saat menemui Saksi untuk membeli narkoba jenis ganja, yang mana barang bukti sepeda motor tersebut merupakan milik Ayah Terdakwa yang bernama Saksi Asnimal Ayu Bin M. Azhar;
15. Bahwa Saksi Dekki Suwahu, Saksi Aipda Kadri, Saksi Zulkarnaini, Saksi Heri Ardyandi, serta Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan berupa 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna abu-abu sebagai barang bukti milik Terdakwa yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saksi Heri Ardyandi;
16. Bahwa Bahwa Saksi Dekki Suwahu, Saksi Aipda Kadri, Saksi Zulkarnaini, Saksi Heri Ardyandi, serta Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan berupa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna hitam sebagai milik Saksi Heri Ardyandi yang digunakan oleh Saksi Heri Ardyandi untuk berkomunikasi dengan Terdakwa yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi Heri Ardyandi;
17. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Syariah Cabang Blangpidie Nomor : 07/60046.I/Narkoba/2024 tanggal 15 Januari 2024 yang ditandatangani M. Dian Septian selaku Plh. Pemimpin Cabang telah dilakukan penimbangan barang bukti atas nama Terdakwa Fathurrahman Arrazi Bin Asnimal Ayu dan Heri Ardyandi Bin Durqi M. Isra yang diduga Narkoba Golongan I Dalam bentuk tanaman jenis Ganja dengan hasil penimbangan 1 (satu) bungkus Golongan I Dalam bentuk tanaman jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih dengan berat 8,02 (delapan koma nol dua) Gram Netto;
18. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan NO. LAB : 666/NNF/2024 tanggal 13 Februari 2024, dengan pemeriksa yaitu 1. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M. Farm., Apt., 2. YUDIATNIS, ST. yang ditandatangani oleh an. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut Dr. UNGKAP SIAHAAN, M.Si, barang bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi

Hal. 39 dari 46 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan 1 (satu) bungkus kertas berisi daun, biji, dan ranting kering dengan berat netto 8,02 (delapan koma nol dua) gram milik Terdakwa atas nama Fathurrahman Arrazi Bin Asnimal Ayu (Alm) dan Heri Ardyandi Bin Durqi M. Isra dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Barang Bukti setelah diperiksa sisanya berupa kertas berisi Ganja dengan berat netto 3,04 (tiga koma nol empat) gram;

19. Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Aceh Barat Daya Nomor 031 tanggal 11 Januari 2024 yang ditandatangani oleh dr. Munawwar, Sp.PK. selaku Dokter Penanggung Jawab Laboratorium, Hasil test Napza (Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif) atas nama Fathurrahman Arrazi pemeriksaan dilakukan menggunakan sampel urine dengan hasil positif (+) THC (Marijuana Test);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang sadar dan mengerti akan perbuatan yang dilakukannya dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya menurut hukum. Unsur setiap orang dalam perkara ini menunjuk pada orang yang didakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu Fathurrahman Arrazi Bin Asnimal Ayu yang identitasnya diperiksa pada awal persidangan adalah sesuai dengan apa yang telah diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya serta dibenarkan pula melalui keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan, sehingga

Hal. 40 dari 46 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Bpd



tidak terjadi *error in persona* terhadap orang yang telah dihadapkan di muka persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, juga tidak ditemukan tanda-tanda Terdakwa tidak sehat akal pikirannya, sehingga majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya tidak harus seluruh sub unsur terbukti. Sehingga apabila salah satu sub unsur saja telah terpenuhi, maka sub unsur yang lain tidak wajib untuk dibuktikan dan dapat dikesampingkan, dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat sub unsur yang paling relevan untuk dipertimbangkan adalah tanpa hak “menguasai” Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak adanya kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum. Sedangkan melawan hak dapat diartikan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yaitu bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan dan bertentangan dengan nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat, atau hal yang dilakukannya tersebut tidak mendapat ijin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau hukum tertulis lainnya yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

*Hal. 41 dari 46 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Bpd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Lampiran I. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, tanggal 12 Oktober 2009, Daftar Narkotika Golongan I. terdiri dari 65 (enam puluh lima) item, yang salah satunya yaitu item pada Nomor Urut 8 tanaman ganja;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian diperoleh fakta persidangan bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 10 Januari sekira Pukul 21.00 WIB di Persimpangan Jalan di Perumahan Desa Suka Damai, Kecamatan Lembah Sabil, Kabupaten Aceh Barat Daya, memperoleh 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja dari Saksi Heri Ardyandi yang mana narkotika jenis ganja tersebut diperoleh dengan cara dibeli oleh Terdakwa seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), yang mana narkotika jenis ganja tersebut kemudian disimpan oleh Terdakwa disaku celana sebelah kiri Terdakwa, kemudian saat Terdakwa yang sedang dalam perjalanan pulang kerumahnya kemudian berhenti di Desa Seunelop, Kecamatan Manggeng, Kabupaten Aceh Barat Daya untuk buang air kecil, dan pada saat hendak buang air kecil dihampiri oleh Saksi Dekki Suwahyu, Saksi Aipda Kadri, serta Petugas Kepolisian Polres Aceh Barat Daya lainnya, kemudian Saksi Dekki Suwahyu yang menggeledah badan Terdakwa menemukan narkotika jenis ganja pada saku kiri celana Terdakwa, yang diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya, dan diperoleh tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang, dan proses penangkapan Terdakwa tersebut dilakukan dengan disaksikan perangkat Desa Seunelop yaitu Saksi Zulkarnaini;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Syariah Cabang Blangpidie Nomor : 07/60046.I/Narkoba/2024 tanggal 15 Januari 2024 dengan hasil penimbangan 1 (satu) bungkus Golongan I Dalam bentuk tanaman jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih dengan berat 8,02 (delapan koma nol dua) Gram Netto;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan NO. LAB : 666/NNF/2024 tanggal 13 Februari 2024 ditemukan 1 (satu) bungkus kertas berisi daun, biji, dan ranting kering dengan berat netto 8,02 (delapan koma nol dua) gram milik Terdakwa atas nama Fathurrahman Arrazi Bin Asnimal Ayu (Alm) dan Heri Ardyandi Bin Durqi M. Isra dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Barang Bukti setelah diperiksa sisanya berupa kertas berisi Ganja dengan berat netto 3,04 (tiga koma nol empat) gram;

Hal. 42 dari 46 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang bahwa dalam Tuntutannya Penuntut Umum memohon agar Majelis Hakim menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum untuk dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara, terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum sepanjang mengenai Pasal yang digunakan oleh Penuntut Umum dalam menuntut Terdakwa, namun mengenai lamanya penjatuhan pidana Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan Penuntut Umum dengan pertimbangan yang terdapat pada hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang bahwa menurut ajaran hukum pidana modern tujuan pemidanaan adalah mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana;

Menimbang bahwa dengan demikian tujuan penjatuhan pidana tidak hanya bertujuan untuk melakukan pembalasan akan tetapi menuju ke arah pembinaan, artinya penjatuhan pidana agar terpidana setelah menjalani pidana dan kembali ke masyarakat akan menjadi manusia yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat;

Menimbang bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa, Majelis Hakim akan mengaitkan permohonan tersebut dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan

*Hal. 43 dari 46 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Bpd*





pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih dengan berat 8,02 (delapan koma nol dua) gram Netto yang merupakan hasil kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, dan dikhawatirkan dipakai untuk disalahgunakan, maka barang bukti tersebut dinyatakan dimusnahkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda motor merk/type Honda/NF125 SD dengan nopol BL-3235-CB dan nomor rangka MH1JB52126K199285 dan nomor mesin JB52E1198149 warna hitam merah dan 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor merk/type Honda/NF125 SD dengan nopol BL 3235 CB dan nomor rangka : MH1J852125K199285 dan nomor mesin : JB52E1198149 yang berdasarkan fakta persidangan barang bukti tersebut merupakan milik dari Saksi Asnimal Ayu, dan meskipun barang bukti tersebut digunakan oleh Terdakwa sebagai alat dalam melakukan kejahatan, namun perbuatan Terdakwa dalam menggunakan sepeda motor tersebut untuk membawa narkotika adalah tanpa ijin dan sepengetahuan dari Saksi Asnimal Ayu, sehingga dengan mempertimbangkan nilai ekonomis nya yang tinggi, maka barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada Saksi Asnimal Ayu;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi dengan Nomor imei 1 865723037430650 dan nomor imei 2 865723037430650 warna abu – abu yang merupakan alat yang digunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatan, serta dengan memperhatikan nilai ekonomis yang tinggi, maka barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk negara;

*Hal. 44 dari 46 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Bpd*



Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo dengan Nomor imei 1 867481049195872 dan nomor imei 2 867481049195864 yang merupakan alat yang digunakan Saksi Heri Ardyandi dalam melakukan kejahatan, serta dengan memperhatikan nilai ekonomis yang tinggi, maka barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa masih muda dan berpotensi memperbaiki perilakunya dimasa depan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Fathurrahman Arrazi Bin Asnimal Ayu** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menguasai narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-2 (dua) Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat ) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus Narkoba jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih dengan berat 8,02 (delapan koma nol dua) gram Netto;Dimusnahkan;
- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi dengan Nomor imei 1 865723037430650 dan nomor imei 2 865723037430650 warna abu – abu;

Hal. 45 dari 46 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo dengan Nomor imei 1 867481049195872 dan nomor imei 2 867481049195864;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit Sepeda motor merk/type Honda/NF125 SD dengan nopol BL-3235-CB dan nomor rangka MHIJB52126K199285 dan nomor mesin JB52E1198149 warna hitam merah;
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor merk/type Honda/NF125 SD dengan nopol BL 3235 CB dan nomor rangka : MHIJ852125K199285 dan nomor mesin : JB52E1198149;

Dikembalikan kepada Saksi Asnimal Ayu;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie, pada hari Selasa, tanggal 2 Juli 2024, oleh kami, Muhammad Sutan Arfaiz Ritonga, S.H, sebagai Hakim Ketua, Sakirin, S.H, Muhamad Taufik Ardiansyah, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh T. Zulkarnaen, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangpidie, serta dihadiri oleh Adrian Vito Pratama, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sakirin, S.H.

Muhammad Sutan Arfaiz Ritonga, S.H.

Muhamad Taufik Ardiansyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

T. Zulkarnaen, S.H., M.H.

Hal. 46 dari 46 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)